



## PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxx, Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan



register perkara Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : **Xxxx bin Xxxx**  
NIK : xxxx  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx  
Umur : 18 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Belum Berkerja  
Penghasilan : Belum Ada  
Tempat kediaman di : Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;  
Dengan calon istrinya

Nama : **Xxxx binti Xxxx**  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx  
Umur : 19 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Belum Ada  
Penghasilan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : xxxxxxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon Istri sudah lama mengenal serta sudah harus menikah, dan pihak Orangtua calon Istri dan para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;



3. Bahwa berdasarkan surat dari UPTD Puskesmas Xxxx, calon pengantin wanita dinyatakan sehat dan sedang hamil 34 Minggu;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon beserta calon istrinya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/071/XII-2023/DP3AKB- PUSPAGA pada tanggal 09 Desember 2024;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah bapak **Xxxx bin Xxxx** sebagai Ayah kandung (wali nasab dari calon istri) yang telah menyatakan bersedia menjadi wali nikahnya calon istri anak Para Pemohon;
7. Bahwa **Xxxx bin Xxxx** sebagai calon suami belum berkerja;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Xxxx, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B.535/KUA.16.03.06/PW.01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
10. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Xxxx bin Xxxx** menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxx binti Xxxx**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Xxxx binti Xxxx**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami / isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
- Bahwa ia sanggup menjadi seorang isteri

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Xxxx binti Xxxx** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Xxxx bin Xxxx** ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;



- Bahwa ia sanggup bertanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah dan kasih sayang kepada isteri

3. Orang tua calon suami, yang mewakili **adalah ibunya**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Xxxx bin Xxxx** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Xxxx bin Xxxx** untuk menikah dengan **Xxxx binti Xxxx** ;
- Bahwa **Xxxx binti Xxxx telah** cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Xxxx bin Xxxx** dengan **Xxxx binti Xxxx** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini antara lain **Xxxx bin Xxxx** dan **Astuti binti Suparjo** yang merupakan ayah dan ibu kandung **Xxxx binti Xxxx** yang mewakili keluarga calon isteri dan menyetujui rencana pernikahan mereka, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama **Yuliana** bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda P-1
- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor :B.535/KUA.16.03.06/PW.01/12/2024, dari Kantor urusan Agama



Kecamatan Xxxx ,xxxx xxxxxxxxxx,tanggal 03 Desember 2024,bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P-2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :647103060550013 atas nama Xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 17-12-2019, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P3;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6471053004090013 atas nama Budi Hartono dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 27-03-2014, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P4;

- Fotokopi akta Kelahiran Nomor: 2304/2006 atas nama **Xxxx bin Xxxx** dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 06 September 2006, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P5;

- Fotokopi akta Kelahiran Nomor: 886/2006 atas nama **Xxxx binti Xxxx** dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 22 Februari 2006 bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P6;

- Fotokopi Hasil Pemeriksaan labotarium atas nama **Xxxx bin Xxxx**, dari Dinas Kesehatan Puskesmas Xxxx,xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2024,bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P7;

- Fotokopi surat Keterangan Nomor :445/KIERKES-186/PKM-KLI atas nama **Xxxx** dari Puskesmas Xxxx tanggal 04 Desember 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P8;

- Fotokopi Hasil konseling psikolog atas nama **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx** dari Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) xxxxxxxxxx.tanggal 09 Desember 2024, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti P9

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 11





PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Xxxx bin Xxxx**, umur 18 tahun 4 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **Xxxx binti Xxxx**, umur 19 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan surat Nomor B.535//Kua.16.03.06/PW.01/12/2024, tanggal 03 Desember 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx bin Xxxx dan PEMOHON 2** adalah penduduk kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



Kecamatan Xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 ,harus dinyatakan terbukti Xxxx adalah kepala Keluarga ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 ,harus dinyatakan terbukti Xxxx adalah kepala keluarga;**

Menimbang, bahwa berdasar bukti P5 harus dinyatakan terbukti **Xxxx bin Xxxx** lahir tanggal **19 Agustus 2006** belum berusia **18** tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P6 harus dinyatakan terbukti **Xxxx**, lahir tanggal 7 Oktober 2005 sudah berusia **19** tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 harus dinyatakan terbukti **Xxxx** sudah memeriksakan kesehatannya di Puskesmas dengan hasil sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 harus dinyatakan terbukti **Xxxx** sudah memeriksakan kesehatannya di Puskesmas dengan hasil Positif Hamil;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P8 harus dinyatakan terbukti **Xxxx bin Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx** sudah melaksanakan konseling psikolog di Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para keluarga kedua belah pihak, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxx bin Xxxx** saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
2. Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Xxxx binti Xxxx** , sudah berumur 19 tahun;





3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan saat ini calon istri sudah hamil ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya



dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para keluarga diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi Suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Xxxx bin Xxxx**, umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama **Xxxx binti Xxxx**, sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama, **Xxxx bin Xxxx** untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama, **Xxxx binti Xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp **147.700,00** (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).;

*Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi*

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	7.700,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 147.700,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)